



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66 / B / 2016 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan

di Jalan Dewi Saraswati Nomor: 3 Seminyak Kecamatan Kuta-Badung;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : I Made Daging A.Ptnh.MH;-----

N I P : 19690818 199103 1 004;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

2. Nama : Gede Yuda Setiawan,SH;-----

N I P : 19850423 200903 1 001;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3. Nama : I Gusti Agung Wayan Suprasta,SH;-----

N I P : 19581231 198003 1 229;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;-----

4. Nama : Anak Agung Sri Partami,SH;-----

N I P : 19631112 198301 2 001;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Seksi Sengketa Konflik;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,

Hal 1 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 16/SK-51.03/V/2015

tanggal 20 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT** /

PEMBANDING ;-----

Dan;

I KETUT GEDE ARYA ADNYANA. SE, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Banjar Tagtag,
desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal Kabupaten
Badung;-----

REYNOLD DARMA MANULANG. ST, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Tagtag, desa
Sibanggede, Kecamatan Abiansemal Kabupaten
Badung;-----

I WAYAN GEDE SUDIARTHA.SPt, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Tagtag, desa
Sibanggede, Kecamatan Abiansemal Kabupaten
Badung;-----

I NYOMAN GEDE WENTEN ARYASA, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Tagtag, desa
Sibanggede, Kecamatan Abiansemal Kabupaten
Badung;-----

I MADE GEDE SUMARJAN, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di Banjar Tagtag, desa Sibanggede,
Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. NI WAYAN SUKARNI, SH. Warganegara Indonesia.

2. I PUTU GEDE SUYANTHA,SH.MH. Warganegara

Indonesia.-----

3. I NYOMAN PASEK GUNAWAN,SH. Warganegara

Indonesia.-----

Kesemuanya Advokat-Advokat yang berkantor pada

Kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI, SH & Rekan,

Kantor : Jln. Gatot Subroto 1 Utara Perumahan Tamah

Tegeh Sari No. 14 Denpasar Bali;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING;--

M E L A W A N

1. **Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Pengempon Pura Tanah Ayu, tempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung;-----Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DR. I Made Sepud SH.MH dan I Nyoman Darma Prasetia SH. Keduanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor I Made Sepud & Partner beralamat Jalan Raya Sading Gang Pringgandani No.5 Sading Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16

Hal 3 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 ;-----Selanjutnya disebut

sebagai : -----**PENGUGAT** /

TERBANDING ;-----

2. **I GUSTI AGUNG NGURAH DIRGA, SH**, Warga Negara Indonesia,

pekerjaan pemangku Pura Tanah Ayu, tempat tinggal di Banjar Parekan

Desa Sibanggede Kecamatan Abiansemal Kabupaten

Badung;-----

I GUSTI AGUNG ANOM ANANTAWIKRAMA, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pengempon Pura Tanah

Ayu, tempat tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;-----

I GUSTI AGUNG GEDE KHRISNA KAMASAN, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Bendahara Pengempon Pura

Tanah Ayu, tempat tinggal di Banjar Parekan Desa

Sibanggede Kecamatan Abiansemal Kabupaten

Badung;-----

I GUSTI AGUNG GEDE KAMASAN PUTRA, Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Anggota Pengempon Pura Tanah Ayu, tempat

tinggal di Banjar Parekan Desa Sibanggede Kecamatan

Abiansemal Kabupaten Badung;-----

I GUSTI AGUNG OKA GARJITA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Anggota Pengempon Pura Tanah Ayu, tempat tinggal di

Banjar Parekan Desa Sibanggede Kecamatan

Abiansemal Kabupaten Badung;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DR. I Made

Sepud SH.MH dan I Nyoman Darma Prasetya SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor I Made Sepud & Partner beralamat Jalan Raya Sading Gang Pringgandani No.5 Sading Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA PENGGUGAT II**

INTERVENSI / TERBANDING ;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/Pen/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 66/Pen.HS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08//G/2015/PTUN.DPS. tanggal 30 Nopember 2015 ;-----
4. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; --

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 5 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar Nomor : 08//G/2015/PTUN.DPS. tanggal 30 Nopember

2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. DALAM

PENUNDAAN-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat dan Para Penggugat II

Intervensi-----

II. DALAM

EKSEPSI-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2993/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 Luas 1770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE, Reynold Darma Manullang,ST, I Wayan Gede Sudiartha,S,Pt, I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE Reynold Darma

Manullang, ST, I Wayan Gede Sudiarta, S, Pt, I Made Gede Sumarjan, I

Nyoman

Gede

Wenten

Aryasa;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Tergugat;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2993/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 Luas 1770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE, Reynold Darma Manullang, ST, I Wayan Gede Sudiarta, S, Pt, I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 770 m² atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE Reynold Darma Manullang, ST, I Wayan Gede Sudiarta, S, Pt, I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.390.500,- (Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08//G/2015/PTUN.DPS. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; -----

Hal 7 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Tergugat II Intervensi /
Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 10 Desember
2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan ditandatangani oleh Kuasa
Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding dan selanjutnya permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan
Para Penggugat II Intervensi / Terbanding tertanggal 14 Desember
2015;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding
tertanggal 14 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan
ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan selanjutnya
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/
Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi / Terbanding tertanggal 16
Desember 2015;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tertanggal 12 Januari
2016 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan
dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II
Intervensi / Terbanding pada tanggal 13 Januari 2015;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi /
Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat II Intervensi / Para Terbanding
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2016 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada
tanggal 25 Januari 2016 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding
Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi /Pembanding masing-
masing tertanggal 27 Januari 2016 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara masing-masing
tertanggal 11 Januari 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 08/G/2015/PTUN.Dps. diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat II
Intervensi telah mengajukan permohonan banding tertanggal 10 Desember
2015 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan
Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah
mengajukan permohonan banding tertanggal 14 Desember 2015 sebagaimana
termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka
permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II
Intervensi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hal 9 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan-permohonan banding dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima, maka kedudukannya masing-masing disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi masing-masing disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meneliti, mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/G/2015/PTUN.Dps. tanggal 30 Nopember 2015, Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang berkaitan sebagaimana termuat dalam berkas perkara, maka pada rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Majelis Hakim telah bersepakat bulat mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2993/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor : 01947/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 1770 M2 atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE, Reynold Darma Manullang, ST, I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa, selanjutnya disebut objek sengketa I ; (vide bukti T.II. Intervensi I = bukti P.II. Intervensi I = bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2995/Desa Sibanggede tanggal 28 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor : 01948/Sibanggede/2013 tanggal 01/07/2013 luas 770 M2 atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE., Reynold Darma Manullang, ST., I Wayan Gede Sudiarta, S.Pt., I Made Gede Sumarjan, I Nyoman Gede Wenten Aryasa, selanjutnya disebut objek sengketa II ; (vide bukti T.II Intervensi-2 – bukti P.II Intervensi 2 = bukti

P-2) ;-----

-

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

A. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang menjadi objek gugatan adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi dengan I Ketut Gede Arya Adnyana, SE., dkk, dalam hal ini sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No. 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik No. 2995/Desa Sibanggede, jadi dengan demikian gugatan ini adalah mengenai masalah kepemilikan hak

Hal 11 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan pengadilan yang berwenang mengadili/menangani adalah

Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha negara Denpasar ;-----

B. Eksepsi Tenggang Waktu ;-----

1. Bahwa sehubungan dengan keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2993/Desa Sibanggede dan Sertipikat Hak Milik No. 2995/Desa Sibanggede, yang keduanya tercatat atas nama I Ketut Gede Arya Adnyana, SE., dkk, pihak Tergugat telah menindak lanjutinya dengan Surat Panggilan

Dinas pada tahun 2014

yaitu :-----

- 1.1. No. 2769/13-51.03.600/IV/2014, tanggal 10 April 2014 Perihal Panggilan Dinas ;-----

- 1.2. No. 3702/13-51.03.600/IV/2014, tanggal 2 Juni 2014 Perihal Panggilan Dinas untuk mediasi ;-----

2. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan mediasi dengan para pihak yaitu :-----

Pelapor:-----

I GUSTI AGUNG NGURAH DIRGA, SH, Drs. I GUSTI AGUNG GEDE MERTASANA (Penggugat dalam perkara aquo) dan I NYOMAN GEDE WIRADANA,S.Si selaku Penyungsur Pura Tanah

Ayu;-----

Terlapor:-----

I KETUT GEDE ADNYANA, I WAYAN GEDE SUDIARTHA, REYNOLD DARMA MANULANG, I MADE GEDE SUMARJAN, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GEDE WENTEN ARYASA selaku pemegang hak atas

Sertipikat Hak Milik No.: 2995 / Desa Sibanggede;-----

3. Bahwa berdasarkan Laporan pelaksanaan mediasi No. BAM/01/VI/2014/SKP/Bd tanggal 24 Juni 2014 diperoleh kesimpulan diantaranya;-----

3.1. Bahwa mediasi tidak menemui kesepakatan;-----

3.2. Bahwa pelapor agar menempuh jalur hukum dalam upaya

4. Bahwa berdasarkan poin angka 1, 2 dan 3 diatas gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang menangani Perakara a quo karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yaitu Sembilan puluh (90) hari, gugatan diajukan tanggal 05 Mei 2015, sedangkan Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat sesuai Laporan Pelaksanaan Mediasi No.: BAB/01/VI/2014/SKP/Bd tanggal 24 Juni 2014 agar menempuh jalur hukum dalam upaya penyelesaian masalahnya, sehingga terhitung dari tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan gugatan Penggugat di daftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 05 Mei 2015, jadi lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu oleh

Hal 13 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dipermasalahkan dalam objek sengketa a quo diantara Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah bukan masalah kepemilikan atas lokasi tanah objek sengketa melainkan tentang prosedur penerbitan sertifikat hak milik nomor 2993/Desa Sibanggede dan sertifikat hak milik nomor 2995/Desa Sibanggede yang mana merupakan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dalam kedudukan sebagai penyelenggara pendaftaran tanah di wilayah kabupaten Badung, Sertipikat hak milik objek sengketa a quo memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pengujian keabsahannya merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mengadili bukan Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan uraian diatas maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai hal diatas tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Legal Standing/ Kedudukan Hukum Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dalam struktur organisasi pengumpon pura tanah ayu yang beralamat di Br. Pekandelan, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Sibanggede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Pemangku : I Gst. Ag. Ngr.Dirga, SH., Ketua Pengumpun : Drs. I Gst.Ag.Gd.Mertasana, Sekretaris : I Gst.Ag.Anom Anantawikrama, Bendahara : I Gst.Ag.Gd.Khrisna Kemas, Anggota : I Gst.Ag.Gd. Kamasan Putra dan I Gst.Ag. Oka Garjita (vide Bukti P-10), dan berdasarkan Jawaban Tergugat angka 3 dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi angka 10 dan 18 dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 23 Oktober 2015 dihubungkan dengan bukti P-10 diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan kedua objek sengketa diterbitkan berdasarkan SPPT No. 51.03.030.002.045-01240 atas nama I Made Lamgon (Alm) luas 4550 m2 ditanah yang merupakan tanah Pura Tanah Ayu seluas 2.900 m2 yang mana Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi sebagai Pengumpun dan Pemangku di Pura Tanah Ayu, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, merawat dan melaksanakan upacara di Pura Tanah Ayu merasa dirugikan atas terbitnya kedua sertifikat objek sengketa tersebut sehingga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak ; (Catatan Majelis Hakim tingkat banding bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi, pihak Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang Legal Standing/Kedudukan Hukum ataupun KepentinganPenggugat dan Para Penggugat II Intervensi dalam pengajuan gugatan) ; -----

Hal 15 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi tentang Tenggang

Waktu pengajuan Gugatan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah meneliti dan memeriksa bukti T.II.Intervensi 7 sampai dengan bukti T.II Intervensi 12 menemukan fakta hukum bahwa dalam bukti-bukti tersebut hanya disebutkan Sertipikat Hak Milik No. 2993 dan No. 2995/Desa Sibanggede tanpa menyebutkan keterangan lain yang memuat kepastian data yuridis dan data fisik , diperkuat lagi dengan keterangan Saksi kedua Penggugat II Intervensi I Wayan Darmika dan I Ketut Arya Adyana (Tergugat II Intervensi 1) bahwa objek sengketa a quo tidak pernah ditunjukkan atau diberikan foto copy sertipikat objek sengketa a quo baik kepada Penggugat maupun Para Penggugat II Intervensi, oleh karena itu berkesimpulan bahwa sebelum tanggal 4 April 2015 Penggugat belum mengetahui atau melihat wujud dari objek sengketa a quo baik keterangan luas dan letak sehingga Penggugat belum merasa dirugikan kepentingannya akan tetapi Penggugat baru benar-benar dirugikan sejak tanggal 4 April 2015 ketika Penggugat mendapat foto copy objek sengketa a quo dari Tergugat pada saat Penggugat akan mensertipikatkan tanah jaba sisi dan karang suci pura tanah ayu (vide dalil gugatan no. 14) ;-----
- Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat II Intervensi 1 atas nama I Gusti Agung Ngurah Dirga, SH., Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat dihitung sejak tanggal 15 Juni 2015 ketika Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa a quo pura tanah ayu yaitu pada saat Penggugat II Intervensi I tahu secara pasti bahwa objek sengketa I diterbitkan diatas tanah jaba sisi pura tanah ayu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa II diterbitkan diatas tanah karang suci pura tanah ayu

(vide dalil gugatan intervensi poin-14);-----

- Bahwa baik Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak membantah bahwa I Gd.Ag.Anom Anantawikrama (Penggugat Intervensi 2), I Gst.Ag.Gd. Khrisna Kamasan (Penggugat Intervensi 3), I Gst.Ag.Gd. Kamasan Putra (Penggugat Intervensi 4) dan I Gst.Ag. Oka Garjita (Penggugat Intervensi 5) baru mengetahui adanya objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat di lokasi pada tanggal 15 Juni 2015 ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana di register dengan Nomor : 08/G/2015/PTUN.DPS., karenanya gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut belum lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan sudah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama khususnya pertimbangan terhadap Eksepsi Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat/ Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tersebut diatas, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Hal 17 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menentukan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa norma yang terkandung dalam ketentuan

pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diberlakukan bagi

orang atau badan hukum perdata yang ditujukan secara langsung oleh

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga yang

tidak ditujukan langsung oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/

TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4

Maret 2002 maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara , dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa

kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding kata

mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah satu kalimat

yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara kata

mengetahui dengan kata merasa kepentingannya dirugikan, karena pada

saat yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha

Negara, pada saat itu pula ia merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding serta Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ,
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa dari bukti P II Intervensi 6 = T II Intervensi 7 berupa Surat dari Tergugat/Pembanding Nomor : 2769/13-51.03.600/IV/2014 tanggal 10 April 2014 Perihal : Panggilan Dinas , dan bukti P II Intervensi 7 = bukti T II Intervensi 8 berupa Surat Tergugat/Pembanding No. 3702/13-51.03.600/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 diperoleh fakta hukum bahwa Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana (Penggugat/Terbanding) dan I Gusti Agung Ngurah Dirga, SH. (Penggugat II Intervensi 1/ Terbanding) dengan suratnya tertanggal 2 April 2014 telah memohon kepada Tergugat/Pembanding untuk dilakukan Mediasi dan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 2993 dan No. 2995/Desa Sibanggede, dan atas permohonan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah melakukan Panggilan Dinas dan Panggilan Dinas II kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi serta I Ketut Gede Arya Adyana, I Wayan Gede Sidiartha dan Renold Darma Manullang untuk dilakukan Mediasi di kantor Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2014 dan tanggal 18 Juni 2014 ;-----

- Bahwa dari bukti P II Intervensi 8 = T II Intervensi 9 berupa Surat dari Tergugat/Pembanding Nomor : 4654/13-51.03/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Perihal : Penangan Masalah Sertipikat Hak Milik No. 2993 dan 2995/Desa Sibanggede, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap penanganan masalah Sertipikat Hak Milik No. 2993 dan No. 2995/Desa Sibanggede telah dilakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang tidak diperoleh kesepakatan dalam mediasi oleh karenanya dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum sedangkan permohonan pemblokiran

Hal 19 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sertipikat objek sengketa a quo telah ditindak lanjuti oleh
Tergugat/Pembanding dengan surat Nomor : 2769/13-51.03/IV/2014
tanggal 10 April 2014 9vide bukti T II Intervensi 12) ; -----

- Bahwa dari bukti T II Intervensi 10 berupa Laporan Polisi Nomor :
LP/415/VIII/Bali/SKPT tentang Pemalsuan Surat-surat dan dikaitkan
dengan bukti T II Intervensi 11 berupa Surat dari POLDA Provinsi Bali
Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/903/XII/2014/Reskrimum
tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada Penggugat/
Terbanding, diperoleh fakta hukum bahwa Laporan Penggugat tentang
adanya Pemalsuan Surat-surat Sertipikat Hak Milik No. 2993 dan No.
2995/Desa Sibanggede yang mana oleh Kepolisian Daerah Provinsi Bali
dinyatakan tidak ditemukan bukti surat yang diduga palsu sehingga tidak
dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak ditemukan adanya
bukti permulaan yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berkesimpulan bahwa Drs. I Gusti Agung Gede Mertasana (Penggugat/
Terbanding) dan I Gusti Agung Ngurah Dirga, SH. (Penggugat II Intervensi
1) telah mengetahui keberadaan Seripikat Hak Milik No. 2993 dan No. 2995/
Desa Sibanggede dan merasa dirugikan atas terbitnya objek-objek
sengketa a qup pada tanggal 2 April 2014 yaitu saat Penggugat/Terbanding
dan Penggugat II Intervensi 1 berkirim surat kepada Tergugat/Pembanding
untuk memohon Mediasi dan Pemblokiran Sertipikat-sertipikat objek
sengketa atau setidaknya tanggal 10 April 2014 yaitu adanya Surat
Tergugat/Pembanding Perihal Pemberitahuan Pemblokiran yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat II Intervensi 1 (vide bukti T II Intervensi 12 = Lampiran bukti P II Intervensi 8), demikian juga terhadap Penggugat II Intervensi 2, 3, 4 dan 5 selaku Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengumpon Pura Tanah Ayu dianggap juga mengetahui terbitnya kedua objek sengketa a quo pada tanggal 2 April 2014 atau setidaknya pada tanggal 10 April 2014, karena Pemangku Pura Tanah Ayu (I Gusti Agung Ngurah Dirga, SH/ Penggugat II Intervensi 1) sebagaimana dipertimbangkan diatas telah mengetahui keberadaan kedua objek sengketa a quo pada tanggal 2 April 2014 atau setidaknya tanggal 10 April 2014;-----

Menimbang, bahwa tidaklah beralasan hukum apabila Penggugat/ Terbanding baru mengetahui kedua objek sengketa a quo pada tanggal 4 April 2015 ketika Penggugat/Terbanding akan mensertipikatkan tanah jaba sisi dan tanah karang suci Pura Tanah Ayu dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding baru mengetahui kedua objek sengketa pada tanggal 15 Juni ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah objek sengketa, faktanya pada tanggal 2 April 2014 Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi 1/Terbanding telah berkirim surat kepada Tergugat/ Pemanding yang bermohon untuk dilakukan Mediasi dan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 2993 dan No. 2995/Sibanggede objek sengketa a quo, yang mana terhadap permohonan pemblokiran tersebut telah ditindak lanjuti oleh Tergugat/Pemanding dengan suratnya tanggal 10 April 2014 (vide bukti T II Intervensi 12), dan walaupun Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi / Terbanding ingin mengetahui secara pasti data yuridis dan data fisik dari kedua Sertipikat tersebut seharusnya pada saat

Hal 21 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi meminta diperlihatkan oleh Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding telah mengetahui keberadaan kedua objek sengketa a quo pada tanggal 2 April 2014 atau setidaknya pada tanggal 10 April 2014 sedangkan gugatan Penggugat/Terbanding didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Mei 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dengan demikian Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Tenggang waktu Gugatan adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Tenggang Waktu Gugatan diterima, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang telah menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Tenggang waktu tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Tenggang Waktu Gugatan diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya dan selanjutnya
Gugatan Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi /Terbanding
haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dan
Para Penggugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
yang dalam pokok perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding
dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya dan
menyatakan membatalkan serta mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk
mencabut kedua objek sengketa a quo tidak dapat dipertahankan lagi oleh
karenanya harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 08/
G/2015/PTUN.Dps. tanggal 30 Nopember 2015 harus dibatalkan dengan
demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan
mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tercantum dibawah ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Para
Penggugat II Intervensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara secara tanggung renteng dihukum untuk
membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat
banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Hal 23 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 08/G/2015/PTUN.Dps. tanggal 30 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan : -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 21 April 2016 oleh kami **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 25 April**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SASTRO SINURAYA, SH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

DILMAR TATAWI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 38.500,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp 6.000.- |

Hal 25 dari 26 Halaman. Put.66/B/2016.PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 201.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)